



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448

<http://www.ums.ac.id>

E-mail: ums@ums.ac.id.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 114/R/II/2019  
TENTANG  
**PENETAPAN PANDUAN RENCANA PENGEMBANGAN LEMBAGA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
TAHUN 2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta di level nasional dan internasional;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan lembaga di UMS yang efektif, transparan dan akuntabel;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu penetapan keputusan Rektor tentang Panduan Rencana Pengembangan Lembaga di Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANDUAN RENCANA PENGEMBANGAN LEMBAGA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN 2019.
- Kesatu : Buku Panduan Rencana Pengembangan Lembaga Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019 sebagai acuan fakultas, program studi dan unit dalam melaksanakan program kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 2019 M  
18 Dzulhijjah 1440 H



Rektor,

  
**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**  
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Ka. Lembaga/Biro/Unit;
5. Yth. Ketua Program Studi;
6. Arsip.